

ACCOUNTABILITY AND GOOD GOVERNANCE IN ISLAMIC EDUCATIONAL MANAGEMENT: A LIBRARY STUDY

Juhji*, Encep Syarifudin, Shobri, Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Article History:

Received: October, 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

Keywords:

Accountability, Good governance
islamic education management

*Correspondence Address:

juhji@uinbanten.ac.id

Abstract :

This paper aims to explore the concept of accountability and good governance in the management of Islamic education. This research uses a qualitative approach for library research type. The discussion data was obtained from primary and secondary data derived from books and journals of international and national reputable. Content analysis is used as an analysis technique. The results of the study show that accountability and good governance in Islamic education management is the obligation of schools to account for the management, control of resources, and the implementation of policies entrusted to institutions in order to achieve the goals that have been set. The study recommends schools to implement accountability and good governance in Islamic education management.

Abstrak :

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk jenis penelitian perpustakaan. Data diskusi diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari buku dan jurnal bereputasi internasional dan nasional. Analisis konten digunakan sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan Islam adalah kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada institusi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini merekomendasikan kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam manajemen pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Di era revolusi industri 4.0 dan seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah (Dakir & Fauzi, 2019), pemerintah dituntut agar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat dengan penyediaan pelayanan publik yang diperlukan (Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, 2015). Pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik (Basri, 2011), perlu meningkatkan kapasitas, tata kelola yang baik, penganggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel sehingga mampu menciptakan citra dan pelayanan kualitas yang sehat dan akuntabel (Trihantoyo, 2015). Akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam manajemen pendidikan Islam dapat meningkatkan kinerja. Hasil penelitian Utama dan Setiyani (2014) mengungkap adanya kontribusi variabel transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap kinerja guru. Temuan ini menyarankan agar kepala sekolah (madrasah) dapat menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola lembaga pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelayanan pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, serta manajemen pelayanan pendidikan (Juhji, dkk., 2020; Dakir, 2017). Di mana terwujudnya keadaan pendidikan yang adil dan merata merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia. Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, sebagai *leading sector* di sebuah lembaga pendidikan harus mampu membangun lembaga yang dikelolanya menjadi lembaga yang akuntabel. Hasil penelitian Wibowo dan Subhan (2020) menyatakan bahwa kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu merencanakan program dengan merinci kebutuhan. Ini menjadi penting, karena akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi motivasi mengajar guru (Tandililing, 2019), dan motivasi mempengaruhi kinerja (Cerasoli, et al., 2014; Ahmadiansah, 2016; Ardiana, 2017; Mekler, et al., 2017; Baharun, et al., 2020).

Peningkatan akuntabilitas dan penguatan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan Islam dapat dicapai melalui otonomi dan desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah atau madrasah (Ibrohim, 2018; Rosad, 2019; Royhatudin, 2020), manajemen berbasis komunitas, dan peningkatan citra (Sari, 2020). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar konsep manajemen berbasis sekolah (Trihantoyo, 2015). Studi Hastina dkk (Hastina, Safiltri, Ramadhan, & Andika, 2020) menyarankan bahwa pendanaan pendidikan harus diperhatikan guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar dengan pengelolaan secara maksimal agar tercipta kepercayaan publik terhadap suatu lembaga pendidikan. Akuntabilitas sekolah dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kinerjanya melalui papan pengumuman (Muryati, 2016). Dengan demikian, diperlukan peran komite sekolah agar terlibat secara langsung dalam mengelola sistem tata kelola lembaga pendidikan yang bermutu.

Akuntabilitas dan tata kelola yang baik menjadi penting bagi para pengelola pendidikan. sebagai pengelola lembaga pendidikan disarankan dapat memahami konsep akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam manajemen pendidikan. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan konsep akuntabilitas dan good governance dalam manajemen pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan. Sumber tulisan sebagai data primer maupun sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Data-data dikumpulkan, disusun, dan dianalisis, lalu kemudian dibuat interpretasi sehingga menjadi sebuah tulisan. Studi deskriptif dimulai dari rumusan masalah, fokus masalah, dan pertanyaan-pertanyaan masalah dalam studi. Metode deskriptif sinkronik diambil dengan mengkaitkan data-data yang berhubungan dengan kondisi studi dan dideskripsikan secara alamiah (Fatimah, 2010). Teknik analisis data menggunakan analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama dan sangat penting dalam mewujudkan *governance* adalah akuntabilitas. Dalam kehidupan dunia birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik, dan karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas publik.

Akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka (Zamroni, 2017), dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab (Raba, 2006). Ini artinya, ada kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan, dan apa dampaknya. Sebagaimana Endahwati (Endahwati, 2014) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal

Menurut Nahrudin (Nahrudin, 2014), akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan Mardiasmo (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sawir (Sawir, 2017) juga berpandangan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Dengan demikian, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan dilakukan

secara bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Sebagaimana halnya dengan perusahaan, lembaga pemerintahan termasuk lembaga pendidikan juga memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat. Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (Dakir & Fauzi, 2020), yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan yang mempunyai ketidakbebasan, termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik (Sari & Zefri, 2019). Dengan demikian, akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban seseorang (pimpinan) untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam pengertian yang luas, akuntabilitas politik melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrasi untuk mengendalikan berbagai harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Romzek dan Dubnick (Romzek & Dubnick, 1987) memperkenalkan empat macam akuntabilitas publik yaitu: (1) akuntabilitas birokrasi, (2) akuntabilitas politik, (3) akuntabilitas profesional, dan (4) akuntabilitas legal. Sementara Sawir (Sawir, 2017) menambahkan konsep akuntabilitas moral. Determinan penting yang membentuk sistem akuntabilitas publik adalah tergantung bagaimana mengendalikan berbagai harapan publik. Dengan demikian, akuntabilitas publik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik dapat mewujudkan harapan-harapan publik.

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan. Di mana dana publik itu ditetapkan. Dalam birokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan (Raba, 2006). Pandangan serupa dikemukakan oleh Gunawan (Gunawan, 2016) dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Meskipun konsep akuntabilitas telah banyak dibahas dalam literatur akademik (Figlio & Loeb, 2011; Bovens, Schillemans, & Goodin, 2014; Solomon, 2020; Raba, 2006; Sawir, 2017) hal itu tetap menjadi konsep yang rumit dan beragam, terutama dengan mengacu pada organisasi nirlaba (Gray, Dillard, & Spence, 2011). Akuntabilitas organisasi nirlaba tidak bisa semata-mata berdasarkan kinerja ekonomi dan keuangan karena informasi ini bisa menyesatkan. Akuntabilitas organisasi nirlaba harus mempertimbangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yang secara definisi tidak hanya keuangan tetapi juga relevan dengan dimensi sosial dari kehidupan masyarakat.

Pertanyaan dasar yang berhubungan kerangka akuntabilitas secara utuh yaitu siapa yang harus bertanggung jawab, kepada siapa, untuk apa, bagaimana, dan apa konsekuensinya (Acar, Guo, & Yang, 2012). Banyak peneliti menggunakan satu atau lebih pertanyaan-pertanyaan ini dalam studi akuntabilitas (Ebrahim, 2009; Valentinov, 2011; Acar et al., 2012; Bovens et al., 2014). Namun, dua pertanyaan telah menarik perhatian yaitu akuntabilitas kepada siapa, akuntabilitas untuk apa, atau keduanya dikombinasikan. Ini, jika dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam, maka pertanyaan serupa akan muncul.

Akuntabilitas kepada siapa terutama dengan para pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi nirlaba, yaitu donor, penyandang dana, penerima manfaat, pekerja, relawan dan anggota sendiri. Akuntabilitas untuk apa telah melaporkan tentang isu-isu, kategori dan mengidentifikasi serta menggambarkan Di mana organisasi nirlaba harus bertanggung jawab. Andraeus dan Costa (Andraeus & Costa, 2014) menyatakan pertanyaan "kepada siapa" dan "apa" organisasi nirlaba harus bertanggung jawab, bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk kedua pertanyaan dengan kerangka akuntabilitas yang terintegrasi. Kerangka terpadu akan mencakup tiga bidang utama pengungkapan: (1) ekonomi dan dimensi keuangan atau kemampuan secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang; (2) dimensi yang berhubungan dengan misi dari organisasi nirlaba yaitu, tujuan dibentuk organisasi nirlaba; dan (3) dimensi-sosial yang terkait atau hubungan dengan pemangku kepentingan, yang merupakan dampak dari kegiatan organisasi nirlaba di pemangku kepentingan.

Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial. Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam al-Qur'an, misalnya, kata *hisab* diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda. Hisab atau akun adalah akar akuntansi, dan referensi dalam al-Qur'an adalah untuk rekening dalam arti generiknya, berkaitan dengan kewajiban setiap muslim kepada Allah atas segala hal yang berkaitan dengan usaha manusia.

Semua sumber daya yang tersedia untuk individu yang dibuat dalam bentuk kepercayaan. Individu untuk apa yang mereka telah diberikan oleh Allah dalam bentuk barang, properti dan aset. Sejauh mana individu harus menggunakan apa yang dipercayakan kepada mereka ditentukan dalam syariat, dan keberhasilan individu di akhirat tergantung pada kinerja mereka di dunia ini. Dalam hal ini, setiap muslim memiliki rekening dengan Allah, yang merekam semua tindakan baik dan semua tindakan buruk, akun yang akan terus sampai mati, karena Allah Swt menunjukkan semua orang akun mereka pada hari penghakiman mereka. Hal ini menambah dimensi ekstra untuk penilaian dan perbuatan dibandingkan dengan mereka yang sudah diwujudkan dalam laporan keuangan konvensional.

Birokrasi yang akuntabel sudah menjadi sebuah jargon yang terus diperbincangkan oleh banyak kalangan dan bahkan menjadi harapan publik

akan keberadaan institusi pemerintah dalam pengelolaannya termasuk dalam ranah pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban dari pejabat publik yang dipercaya untuk mengelola sumberdaya publik yang terkait dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam manajemen pendidikan Islam adalah kewajiban seorang pimpinan (kepala sekolah/madrasah) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dengan komite sekolah.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Septiani mengatakan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, (3) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik, (4) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta (5) sebagai sarana, bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Septiani, 2017).

Akuntabilitas birokrasi sering digunakan sebagai mekanisme dalam mengelola agen publik. Fungsi mekanisme akuntabilitas birokrasi mencakup hubungan formal dan terorganisasi antara atasan dan bawahan dengan perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi serta adanya pengawasan dan standarisasi kejelasan regulasi yang akan dilaksanakan. Akuntabilitas legal terkait dengan eksistensi mekanisme hukum atau secara spesifik mengembangkan kebijakan seperti undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk menantang kebijakan birokrasi dan perilaku pejabat publik. Mekanisme akuntabilitas legal ini terjadi disebabkan peningkatan interaksi antar publik dengan agen-agen pemerintah dan dampak disfungsi dari kerahasiaan dalam institusi pemerintahan dalam rangka efisiensi dan efektivitasnya.

Akuntabilitas profesional terjadi ketika mengkaji secara terus menerus masalah-masalah kompleks dan kesulitan-kesulitan teknis dalam kondisi seperti itu pejabat publik harus mengerahkan pada keahlian dan keterampilan bawahan untuk memberi solusi yang tepat. Akuntabilitas publik memusatkan pada persoalan demokratis akuntabilitas publik mengakui kekuasaan otoritas publik untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap sebuah perintah. Dapat dikatakan, bahwa para pejabat publik dan agen publik dapat memberikan pertanggungjawaban secara politik kepada masyarakat, disamping masyarakat juga dapat mengkritisi pejabat politik atau aktor politik.

Praktek akuntabilitas dapat berbeda di berbagai profesi karena kriteria yang digunakan untuk menentukan derajat akuntabilitas dari sebuah proses

dan kegiatan organisasi sangat dipengaruhi oleh norma dan etika yang oleh masing-masing profesi pekerjaan. Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas (*accountability*).

Akuntabilitas Manajerial

Untuk akuntabilitas manajerial, masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya merupakan fokus perhatian. Akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab daripada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumberdaya publik yang tepat.

Dengan demikian, akuntabilitas manajerial mendorong program dengan memangkas prosedur pemerintah yang berlebih-lebih atau dengan mengganti alternatif kekurangan biaya di dalam prakteknya. Tipe akuntabilitasnya program adalah menyangkut pencapaian hasil operasi pemerintah dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Sehingga, akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program. Akuntabilitas proses menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi.

Konsep Good Governance

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan dengan tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut Astuti dan Yulianto (Astuti & Yulianto, 2016), *governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2002), paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan *good governance* atau pemerintahan yang baik.

Pengertian *good governance* telah didefinisikan oleh para ahli. Diantaranya, Sadjijono (Sadjijono, 2007) mendefinisikan bahwa *good governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan Lukow (Lukow, 2013) mendefinisikan *good governance* sebagai segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Sementara itu Maryam (Maryam, 2016) menyatakan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, *good governance* mencakup bagaimana pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan secara baik dan efisien. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bahwa *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2000).

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan sendiri dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Lukow, 2013). Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik (Maryam, 2016).

Secara umum, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara Di mana kekuasaan dilakukan oleh

masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas: (1) profesionalitas (*professionalism*), (2) akuntabilitas (*accountability*), (3) transparansi (*transparency*), (4) pelayanan prima (*excellent service*), (5) demokrasi dan partisipasi (*democracy and participation*), (6) efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), dan (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (*legal supremacy and acceptability by all communities*).

Profesionalitas (*professionalism*), meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau. Akuntabilitas (*accountability*), meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Transparansi (*transparency*), menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pelayanan prima (*excellent service*), penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

Demokrasi dan partisipasi (*democracy and participation*), mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (*legal supremacy and acceptability by all communities*), mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Murphy (Murphy, 2006) dalam *United Nations Development Program (UNDP)* ada 14 prinsip *good governance*, yaitu: (1) wawasan ke depan (*visionary*); (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*); (3) partisipasi masyarakat (*participation*); (4) tanggung gugat (*accountability*); (5) supremasi hukum (*rule of law*); (6) demokrasi (*democracy*); (7) profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*); (8) daya tanggap (*responsiveness*); (9) keefisienan dan keefektivan (*efficiency and effectiveness*); (10) desentralisasi (*decentralization*); (11) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector and civil society partnership*); (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*); (13) komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*); dan (14) komitmen pasar yang fair (*commitment to fair market*).

Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai

institusi penting pemerintahan, termasuk dalam manajemen pendidikan Islam. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling *support* dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan sehingga terwujudlah pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif. Penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain (*state, private sector, and society*).

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang (kepala sekolah/madrasah) atau unit organisasi (lembaga pendidikan) untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama masyarakat. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat seperti di lembaga pendidikan yang dekat dengan masyarakat sebagai pengguna dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik dalam proses pembelajaran anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acar, M., Guo, C., & Yang, K. (2012). Accountability in voluntary partnerships: To whom and for what? *Public Organization Review*, 12(2), 157-174.
- Andreas, M., & Costa, E. (2014). Toward an integrated accountability model for nonprofit organizations. In *Accountability and social accounting for social and non-profit organizations*. Emerald Group Publishing Limited.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Basri, M. (2011). Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 110-117.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). Public accountability. *The Oxford Handbook of Public Accountability*, 1(1), 1-22.

- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432.
- Dakir. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: K-Media.
- Dakir, & Fauzi, A. (2019). Epistemologi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin di Era Revolusi Industri 4.0; Sebuah Kajian Paradigmatik. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 92–100. Retrieved from <http://jurnaljpi.com/index.php/JPI/article/view/28>
- Dakir, & Fauzi, A. (2020). *Manajemen Mutu Pendidikan Islam Terpadu; Strategi Pengelolaan Mutu Madrasah dan Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebrahim, A. (2009). Placing the normative logics of accountability in “thick” perspective. *American Behavioral Scientist*, 52(6), 885–904.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1).
- Fatimah, D. (2010). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Eresco.
- Figlio, D., & Loeb, S. (2011). School accountability. In *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 3, pp. 383–421). Elsevier.
- Gray, R., Dillard, J., & Spence, C. (2011). A Brief Re-Evaluation of The Social Accounting Project. *Social Accounting and Public Management: Accountability for the Public Good*, 11.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Hastina, H., Safiltri, D. A., Ramadhan, R., & Andika, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 2(2).
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130–142.
- Mardiasmo, M. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–18.
- Murphy, C. N. (2006). *The United Nations Development Programme: A Better Way?* Cambridge University Press.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237–246.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 193–301.
- Peraturan Pemerintah. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* (Vol. 1). UMMPress.

- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 227–238.
- Sadjijono, S. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. LAKSBANG.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *JURNAL EKONOMI*, 21(3), 308–315.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal: Universitas Yapis Papua*, 1–18.
- Septiani, T. (2017). Analisis Peran Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Se-Indonesia). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 9(2), 265–274.
- Solomon, J. (2020). *Corporate governance and accountability*. John Wiley & Sons.
- Trihantoyo, S. (2015). Manajemen sekolah dasar berbasis akuntabilitas kinerja. *Widyagogik: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3(1), 90–102.
- Valentinov, V. (2011). Accountability and the public interest in the nonprofit sector: a conceptual framework. *Financial Accountability & Management*, 27(1), 32–42.
- Zamroni. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka.